



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sehari-hari.
6. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap klaster.

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Kabupaten diatur sebagai berikut :

- a. di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB III
KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN KEBUMEN

Pasal 4

- (1) Kemampuan Keuangan Kabupaten Kebumen berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015 adalah Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Pendapatan Umum Daerah :

1. Pendapatan Asli Daerah	:	Rp.	173.507.685.000,00
2. Dana Alokasi Umum	:	Rp.	1.146.008.708.000,00
3. Dana Bagi Hasil	:	Rp.	30.842.056.000,00
Jumlah Pendapatan Umum Daerah	:	Rp.	1.350.358.449.000,00

b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah :

1. Gaji Pokok	:	Rp.	616.621.616.000,00
2. Tunjangan Keluarga	:	Rp.	61.338.119.000,00
3. Tunjangan Struktural	:	Rp.	8.460.016.000,00
4. Tunjangan Fungsional	:	Rp.	50.174.334.000,00
5. Tunjangan Beras	:	Rp.	36.774.146.600,00
6. Tunjangan PPh Pasal 21	:	Rp.	16.593.730.000,00
Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah	:	Rp.	789.961.961.600,00

c. Kemampuan Keuangan Kabupaten Kebumen :

= Jumlah Pendapatan Umum Daerah – Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

= Rp. 1.350.358.449.000,00 – Rp. 789.961.961.600,00

= Rp. 560.396.487.400,00

(2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kemampuan Keuangan Kabupaten Kebumen termasuk dalam Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi.

BAB IV

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Pasal 5

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Kemampuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 6

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan mulai bulan Januari 2015.

BAB V

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Pasal 7

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Kemampuan Keuangan Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disediakan sebanyak 6 (enam) kali jumlah Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen ditambah 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 8

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disediakan terhitung mulai bulan Januari 2015.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006